

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 33 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 33 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999, maka perlu diatur dengan Perda.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 13 tahun 1980, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1992, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, PP No. 22 tahun 1990, PP No. 4 tahun 1997, PP No. 66 tahun 2001, Kepmenhub No. KM 66 tahun 1993, Kepmendagri No. 73 tahun 1999.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 - Golongan Retribusi
 - Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
 - Struktur dan Besarnya Tarif
 - Tempat Pemungutan
 - Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Tata Cara Pemungutan
 - Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 - Pemusnahan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No. 13 tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 38 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi.
 - Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum, yaitu: rendah, sedang dan tinggi.
 - Berdasarkan jenis kendaraan, tarif retribusi yang berlaku untuk sekali parkir adalah:
 - I. Mobil Barang
 - a. Kereta gandeng/kereta tempel, tarifnya Rp. 4.000
 - b. Truck, tangki, box dengan JBB > 8 ton, tarifnya Rp. 3.000
 - c. Truk, tangki, box dengan JBB < 8 ton, tarifnya Rp. 2.000
 - II. Mobil Penumpang
 - a. Bus besar long chasis, tarifnya Rp. 3.000
 - b. Bus sedang, tarifnya Rp. 2.000
 - c. Bus kecil, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya, tarifnya Rp. 1.000
 - III.
 - Sepeda motor, tarifnya Rp. 500
 - Sepeda motor ojek, tarifnya Rp. 750
 - Pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
 - Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi, dan hasil pungutan disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam.
 - Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.